



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINASKESEHATAN

Jln. Dr. M.Ali Kompleks RSUP. DR. Moch Hoesin
Palembang 30126 Telp.(0711)354915
Fax (0711) 351749 –321707



SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN

PROVINSI SUMATERA SELATAN

Nomor : 800/ 007/ KPTS / I / 2025

TENTANG

**TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
SKPD DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025**

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelayanan informasi publik kepada masyarakat dilingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan perlu direvisi SK No. 180/8425/KPTS/IA/2024 tentang Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 .
- b. bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas sebagai tim pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 .
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu diatur dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.

Mengingat :

1. Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) ;
3. UU No. 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;
11. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 511 tahun 2002 tentang kebijakan dan Strategi pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Nasional;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 245);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
15. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik;
16. Peraturan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pedoman Mediasi dan Ajudikasi Non Litigasi Sengketa Informasi Publik Secara Elektronik;
17. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 4);
18. Peraturan Gubernur Sumsel No. 76 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan;

- 19. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No 9 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Melalui Media Komunikasi Elektronik
- 20. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 94/KPTS/KOMINFO/2017 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- 21. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan nomor : 481/Kpts/Diskominfo/2020 Tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
- 22. Berita acara uji konsekuensi informasi publik nomor 01/UK/PPID-SS/V/2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA

:

Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan tentang Pembentukan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024.
- KEDUA

:

Susunan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 sebagaimana yang terdapat dalam Lampiran I.
- KETIGA

:

Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam surat keputusan ini adalah arsip dalam bentuk berkas elektronik yang merupakan produk akhir dan telah sempurna sehingga layak disimpan oleh petugas informasi dan dokumentasi. Dengan demikian, pihak yang berwenang berdasarkan surat keputusan ini tidak memiliki kewajiban untuk melakukan pengambilan gambar atau perekaman kegiatan di lapangan dalam rangka penyediaan dokumentasi tersebut.
- KEEMPAT

:

a.

Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi yang meliputi proses pengumpulan, penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi dan publikasi informasi yang berhubungan dengan Informasi Kesehatan.

b.

Penanggung Jawab Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 bertanggung jawab atas pengelolaan data dan informasi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

- a. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab atas persetujuan tertinggi atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Dinas Kesehatan
- b. Sekretaris bertanggung jawab dan berwenang merencanakan, melaksanakan, mendokumentasikan dan memberikan pelayanan informasi publik atas persetujuan dari Ketua PPID
- c. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi bertanggung jawab dan berwenang menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan/ atau memberikan pelayanan informasi publik yang diminta oleh/kepada Sekretaris
- d. Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi bertanggung jawab dan berwenang mengolah dan memberi pelayanan konsultasi klasifikasi informasi dan dokumentasi dari masing-masing bidang yang diduduki
- e. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan koordinasi, advokasi dan pendampingan atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon informasi kepada PPID Provinsi dan Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumatera Selatan.

KELIMA : Anggota bertanggung jawab dan berwenang memberikan pertimbangan serta membantu penyediaan informasi dan dokumentasi yang berhubungan dengan Bidang/Seksi dibawahnya kepada Sekretaris PPID, berkenaan dengan informasi dan dokumentasi yang dibutuhkan oleh pemohon informasi.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

KETUJUH : Segala pembiayaan pengelolaan informasi dan dokumentasi yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2024.

KEDELAPAN : Dengan diberlakukannya surat keputusan ini, maka segala hal yang berkaitan dengan keputusan No. 180/8425/KPTS/I/2024 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Palembang
pada tanggal : 23 April 2025

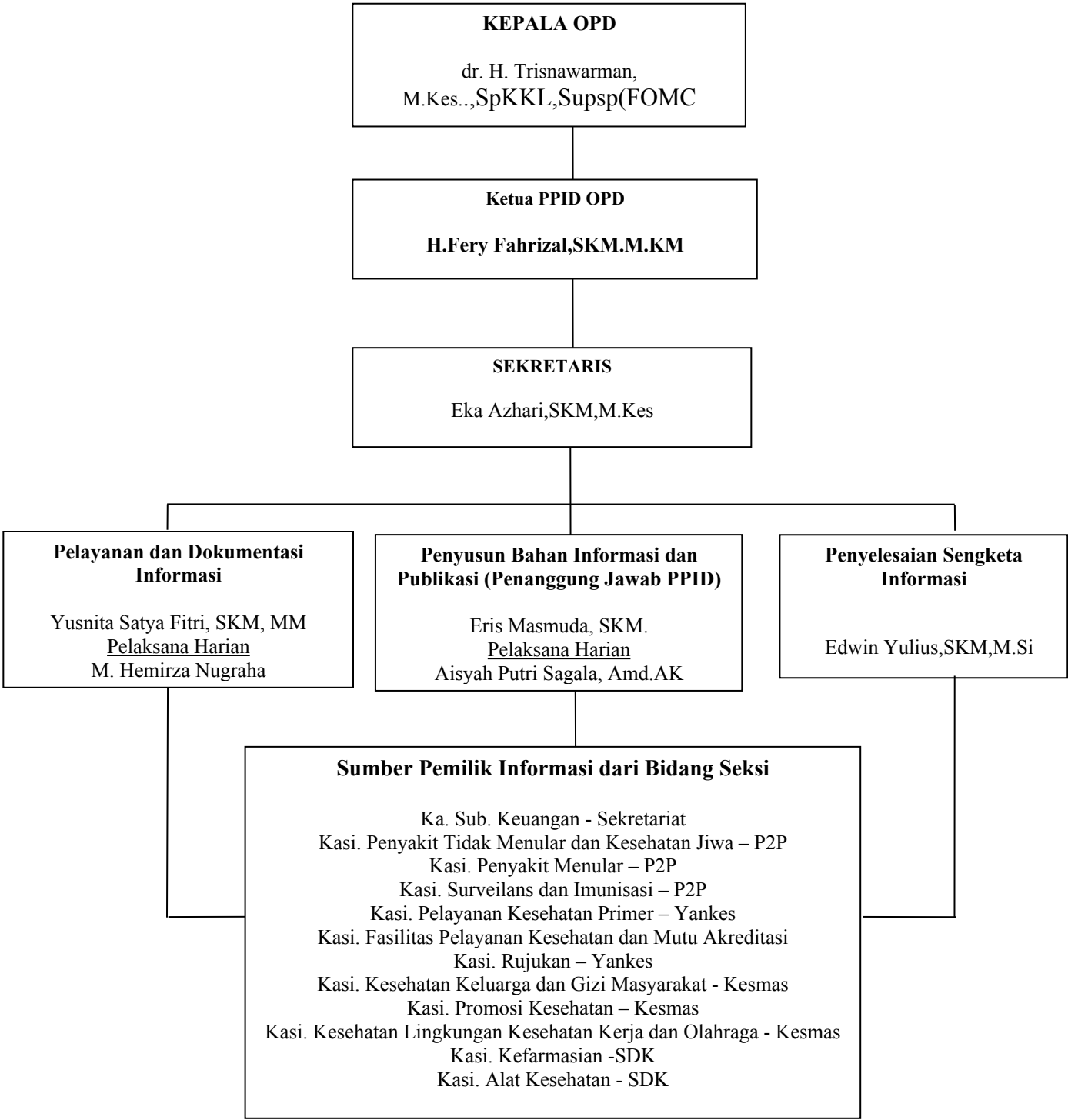
KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



dr. H. Trisnawarman, M.Kes., SpKKL, Subsp(FOMC)
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP.196609092006041008

- Tembusan :
- 1. PPID Provinsi Sumatera Selatan.
 - 2. Yang bersangkutan.
 - 3. Arsip

STRUKTUR DAN KEDUDUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU SATUAN KERJA DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025



Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Sumatera Selatan



dr. H. Trisnawarman,M.Kes.,SpKK,Subsp(FOMC)
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP.196609092006041008

TUGAS POKOK DAN FUNGSI PPID

Ketua PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi)

Tugas

Mengendalikan, mengkoordinasikan, mengkonsolidasikan, memonitor, mengevaluasi dan menyetujui pelayanan informasi publik yang berasal dari Sekretaris PPID

Fungsi

- Melaksanakan koordinasi penyusunan program pengelolaan informasi dan dokumentasi di seluruh Bidang-Bidang PPID
- Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan tugas di seluruh Bidang-Bidang PPID
- Melaksanakan koordinasi dan konsolidasi dalam rangka pengumpulan informasi dan dokumentasi di seluruh Bidang-Bidang PPID
- Melaksanakan koordinasi dalam rangka penyediaan dan pelayanan informasi publik melalui media cetak atau online di seluruh Bidang-Bidang PPID
- Melaksanakan koordinasi dan persetujuan dalam rangka pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi berasal dari Sekretaris PPID Dinkes Provinsi
- Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi khususnya Laporan Tahunan PPID Pembantu kepada PPID Provinsi Sumatera Selatan

Sekretaris

Tugas

- Merencanakan, melaksanakan, mendokumentasikan dan memberikan arahan terhadap pelayanan informasi publik atas persetujuan dari Ketua PPID

Fungsi

- Melaksanakan perencanaan penyusunan program pengelolaan informasi dan dokumentasi pada PPID Dinkes Provinsi Sumsel
- Melaksanakan pengumpulan informasi dan dokumentasi serta menyusun Daftar Informasi Publik (DIP) dari bagian bidang dan seksi yang dibantu oleh penanggung jawab PPID
- Melaksanakan pelaporan kegiatan pelayanan informasi atas persetujuan Ketua PPID, khususnya Laporan Tahunan PPID Pembantu Dinkes Prov. Sumsel kepada PPID Provinsi Sumatera Selatan

Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi

Tugas

- Menyimpan dan mendokumentasikan informasi publik yang diserahkan oleh bidang-bidang dan seksi-seksi
- Menyediakan dan memberikan Daftar Informasi Publik sesuai arahan Sekretaris PPID dan persetujuan penanggung jawab
- Menyediakan dan memberikan Daftar Informasi Publik sesuai yang diminta pemohon informasi baik melalui datang secara langsung maupun melalui website di <http://ppid-dinkes.sumselprov.go.id/informasi/create> dan Whatsapp di nomor 08978162107 yang dilaksanakan oleh penanggung jawab layanan dan pelaksana harian

Fungsi

- Melaksanakan perencanaan program di bidang pelayanan dan dokumentasi informasi
- Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan di bidang informasi dan dokumentasi publik
- Melaksanakan penyediaan informasi dan dokumentasi dalam rangka menunjang tugas Sekretaris PPID Dinkes Provinsi Sumsel
- Melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumentasi dan informasi publik
- Melaksanakan sosialisasi, dan koordinasi kepada Bidang dan seksi di lingkungan Dinkes Prov. Sumsel dalam rangka pengumpulan data dan informasi sebagai bahan publikasi
- Menyiapkan bahan dan menyusun topik-topik pelayanan informasi.

Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi (Penanggung Jawab PPID)

Tugas

Menyusun Bahan Informasi dan mempublikasikan informasi melalui website <https://sumseleviden.sumselprov.go.id> yang tersinkron pada web <http://dinkes.sumselprov.go.id>, merekap laporan permohonan informasi pada website <http://ppid-dinkes.sumselprov.go.id> serta akun media sosial Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.

Fungsi

- Melaksanakan koordinasi ke bidang dan seksi dalam penyusunan bahan informasi dan publikasi informasi.
- Melaksanakan pengelolaan sistem informasi, dokumentasi dan publikasi Informasi
- Mengklasifikasi Daftar Informasi Publik sesuai jenisnya ke dalam admin website <http://ppid-dinkes.sumselprov.go.id>
- Melaksanakan inventarisasi pengklasifikasian jenis informasi dan dokumentasi softfile
- Melaksanakan penyusunan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan dalam rangka memenuhi permohonan informasi kepada Sekretaris PPID.

Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi

Tugas

melaksanakan koordinasi, advokasi dan pendampingan atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon informasi kepada PPID Provinsi dan Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumatera Selatan.

Fungsi

- Melaksanakan perencanaan program Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi
- Melaksanakan koordinasi kepada PPID Provinsi dan Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka penanganan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan pihak pemohon informasi
- Melaksanakan verifikasi laporan dan rekomendasi atas pengaduan dan/ atau sengketa informasi
- Melaksanakan advokasi penyelesaian sengketa informasi
- Menyusun pertimbangan hukum terkait rencana penolakan memberikan informasi publik yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Menyusun pertimbangan hukum atas keberatan yang disampaikan pemohon dan/ atau pengguna informasi

- Menyusun pertimbangan dan pendampingan hukum dalam rangka penyelesaian sengketa informasi.

Sumber Pemilik Informasi dari Bidang Seksi

Tugas

- Memberikan pertimbangan serta membantu penyediaan informasi dan dokumentasi yang berhubungan dengan Bidang/Seksi kepada Sekretaris PPID dan dibantu oleh penanggung jawab PPID, berkenaan dengan informasi dan dokumentasi yang dibutuhkan oleh pemohon informasi.

Fungsi

- Melaksanakan perencanaan program Bidang
- Melaksanakan penyediaan informasi dan dokumentasi dalam rangka menunjang tugas PPID
- Melaksanakan pertimbangan dan membantu setiap kebijakan dalam rangka memenuhi permohonan informasi

Tugas Tambahan PPID Dinkes Sumsel

1. Membantu pengaduan admin penghubung aplikasi LAPOR SP4N di link website <https://lapor.go.id>
2. Membantu layanan tanda tangan elektronik website <https://srikandi.arsip.go.id>
3. Membantu mengelola media sosial dinkes: facebook, twitter dan instagram, chanel youtube dan tiktok sebagai admin yang berkoordinasi dengan bidang dan seksi
4. Membantu memantau kondisi website yang terdiri dari :
<http://dinkes.sumselprov.go.id> (Informasi Giat Dinas Kesehatan)
<http://ppid-dinkes.sumseprov.go.id> (Daftar Informasi Publik)
<http://dokdinkes.sumselprov.go.id> (Penomoran Surat Dinas)
<http://elsedinkes.sumselprov.go.id> (Arsip Surat Masuk Dinas)
<http://sifasiantam.sumselprov.go.id> (Layanan Tamu Dinas)
5. Merekap data Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Ditetapkan di : Palembang
pada tanggal : 23 April 2025

KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



dr. H. Trisnawarman, M.Kes., SpKKL, Subsp(FOMC)
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP.196609092006041008